



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2008**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4503);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar beserta perangkatnya.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;.
- 10 Pambakal adalah nama lain dari Kepala Desa.

- 11 Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 13 Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Pambakal bersama BPD.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Bentuk dan nama Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

Dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan untuk membantu Pemerintahan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa yang meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipasi;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipasif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuh kembangkan dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif;
- e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan
- g. Perberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan bertugas membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berkewajiban, sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan di desa;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan di desa;
- c. Membantu pengendalian pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui ;

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi/Pengurus

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi/pengurus lembaga kemasyarakatan dapat terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota-anggota.
- (2) Susunan organisasi/pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan keperluan.
- (3) Susunan organisasi/pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pambakal untuk diadmistrasikan dalam Pemerintah Desa.

Pasal 9

Kepengurusan lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat desa setempat, yang mempunyai kemauan, kemampuan dan keperdulian dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan memimpin organisasi dengan ber-pedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban ;
 - a. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada anggota rapat tahunan organisasinya;
 - b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Bagian Kelima Hubungan Kerja dan Sumber Dana

Pasal 11

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 12

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 32 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SHALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H.YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Pambakal dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa bersama BPD akan berhasil dalam mengemban tugasnya apabila didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Lapisan masyarakat seperti lazimnya akan tercermin pada organisasi kemasyarakatan yang ada didesa.

Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh diharapkan berdampak positif untuk pembangunan desa maka untuk itu perlu bekerjasama sebagai mitra pemerintahan desa sehingga segenap potensi dapat disatukan guna kemaslahatan bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1) Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan antara lain kerukunan warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat;

Yang dimaksud "dapat dibentuk" adalah didasarkan pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat diperlukan masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya. Tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a Yang dimaksud "menyusun rencana pembangunan secara partisipasif adalah proses perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipasif adalah dengan mengikutsertakan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkesinambungan.

Huruf c Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau kader-kader pembangunan desa lainnya

Huruf d Yang dimaksud "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Yang dimaksud "pengembangan kemitraan " adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan " mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian" adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan kegiatan dengan sukarela, kesadaran dan keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya serta punya sikap dan perilaku terhadap hal-hal yang bersifat khusus, berkepribadian dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melaksanakan sesuatu kegiatan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas